



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG :

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH BUMBU NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

**BAGIAN HUKUM SETDA
(Dokumentasi & Informasi Hukum)
TAHUN ANGGARAN 2015**



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
BUMBU NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Jasa Umum yang meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Menara Telekomunikasi pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai penerbitan dan pengurusan Administrasi kependudukan tidak dipungut biaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
20. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3527);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
31. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Nakh Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH Bumbu

dan

BUPATI TANAH Bumbu,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH Bumbu NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN TANAH Bumbu.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

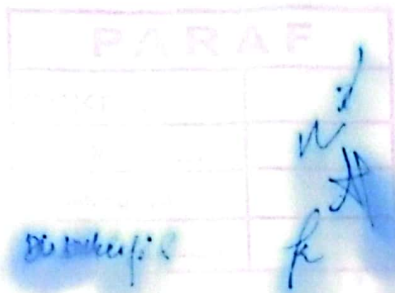
Pasal 42

Perubahan Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.



Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 19

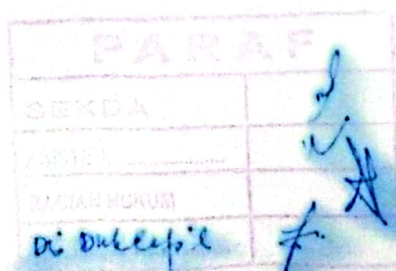
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (87/2015)

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KAB. TANAH BUMBU
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBUNOMOR
1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU

TARIF PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF	
		WNI	WNA
1	2	3	4
	Pelayanan KTP a. KTP baru/perpanjangan masih berlaku batas waktu b. KTP melebihi 14 hari batas waktu berlakunya	Tdk Dipungut Biaya	
	Penerbitan surat keterangan kependudukan a. Surat keterangan tempat tinggal (SKTT) b. Surat keterangan tempat tinggal WNA melebihi 14 hari		Tdk Dipungut Biaya Tdk Dipungut Biaya
	Surat keterangan pindah penduduk	Tdk Dipungut Biaya	
	Pelayanan kartu identitas/biodata penduduk	Tdk Dipungut Biaya	
	Pelayanan Kartu Keluarga a. Baru/perubahan KK sebelum 30 hari terjadi perubahan keluarga b. Perubahan melebihi 30 hari sejak perubahan keluarga	Tdk Dipungut Biaya Tdk Dipungut Biaya	
	Pelayanan Akta Pencatatan Sipil a. Permohonan Baru 1. Akta perkawinan a) Perkawinan 1 hari s.d 60 hari b) Perkawinan lebih dari 60 hari 2. Akta perceraian a. Perceraian 1 hari s.d 60 hari b. Perceraian lebih dari 60 hari 3. Akta kematian a. Kematian 1 hari s.d 30 hari b. Kematian lebih dari 30 hari 4. Akta ganti nama a. Ganti nama 1 hari sampai dengan 30 hari) b. Ganti nama lebih dari 30 hari	Tdk Dipungut Biaya Tdk Dipungut Biaya Tdk Dipungut Biaya Tdk Dipungut Biaya Tdk Dipungut Biaya Tdk Dipungut Biaya Tdk Dipungut Biaya Tdk Dipungut Biaya	Tdk Dipungut Biaya Tdk Dipungut Biaya Tdk Dipungut Biaya Tdk Dipungut Biaya Tdk Dipungut Biaya Tdk Dipungut Biaya

5. Akta pengakuan		
a. pengakuan anak 1 hari sampai dengan 30 hari	Tdk Dipungut Biaya	Tdk Dipungut Biaya
b. pengakuan anak lebih dari 30 hari	Tdk Dipungut Biaya	Tdk Dipungut Biaya
6. Akta pengesahan anak		
a. Pengesahan anak 1 hari sampai dengan 30 hari – capir (catatan pinggir)	Tdk Dipungut Biaya	Tdk Dipungut Biaya
b. Pengesahan anak lebih dari 30 hari – capir (catatan pinggir)	Tdk Dipungut Biaya	Tdk Dipungut Biaya
7. Pembatalan akta perkawinan		
a. Pembatalan perkawinan non muslim dari 1 hari s.d 90 hari	Tdk Dipungut Biaya	Tdk Dipungut Biaya
b. Pembatalan perkawinan non muslim lebih dari 90 hari	Tdk Dipungut Biaya	Tdk Dipungut Biaya
8. Pembatalan akta perceraian		
a. Pembatalan perceraian dari 1 hari s.d 60 hari	Tdk Dipungut Biaya	Tdk Dipungut Biaya
b. Pembatalan perceraian lebih dari 60 hari	Tdk Dipungut Biaya	Tdk Dipungut Biaya
9. Perubahan kewarganegaraan		
a. Perubahan kewarganegaraan dari 1 hari s.d 60 hari	Tdk Dipungut Biaya	Tdk Dipungut Biaya
b. Perubahan kewarganegaraan lebih dari 60 hari	Tdk Dipungut Biaya	Tdk Dipungut Biaya
c. Kutipan Akta kedua dan seterusnya		
1. Akta perkawinan	Tdk Dipungut Biaya	Tdk Dipungut Biaya
2. Akta perceraian	Tdk Dipungut Biaya	Tdk Dipungut Biaya
3. Akta kematian	Tdk Dipungut Biaya	Tdk Dipungut Biaya
4. Akta ganti nama	Tdk Dipungut Biaya	Tdk Dipungut Biaya
5. Akta pengakuan anak	Tdk Dipungut Biaya	Tdk Dipungut Biaya
6. Akta Pengesahan anak	Tdk Dipungut Biaya	Tdk Dipungut Biaya
7. Pembatalan akta perkawinan non muslim	Tdk Dipungut Biaya	Tdk Dipungut Biaya
8. Pembatalan akta perceraian	Tdk Dipungut Biaya	Tdk Dipungut Biaya
9. Akta perubahan kewarganegaraan	Tdk Dipungut Biaya	Tdk Dipungut Biaya



BUPATI TANAH BUMBU,


MARDANI H. MAMING